

**IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA
PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA TERHADAP
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
KELAS 1A SLEMAN**

Fadilla Sandra Ramadhni¹, Ade Gunawan²

INTISARI

Penerapan mengenai proses gugatan sederhana belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, contohnya di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman masih ada perkara gugatan sederhana yang penyelesaiannya melebihi batas waktu 25 hari. Dari permasalahan itulah, penulis bertujuan melakukan penelitian sebagai skripsi dengan dua rumusan masalah yakni, bagaimana penerapan gugatan sederhana dan bagaimana peran dan upaya pengadilan untuk mengurangi perkara perdata yang penyelesaiannya melebihi batas waktu. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif-empiris dengan melakukan penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman dan mengkaji bahan pustaka. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan sumber penelitian primer dan sekunder, yakni melakukan wawancara dengan hakim dan menelaah peraturan, undang-undang, buku, jurnal, karya ilmiah dan lain-lain. Hasil penelitian akan dianalisis menggunakan analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Sleman masih belum berjalan sesuai aturan, karena ada penyelesaian perkara yang melebihi batas waktu 25 hari, hal tersebut diakibatkan para pihak yang tidak hadir tanpa alasan yang sah, pihak tergugat tidak siap dengan jawaban serta bukti, dan terdapat hakim yang sakit. Atas dasar tersebut pengadilan memiliki upaya dan peran yaitu ketua pengadilan mengadakan rapat bersama hakim, panitera, dan pegawai untuk mengingatkan supaya bekerja sesuai aturan perundang-undangan dan hakim yang menangani perkara lebih dari 25 hari wajib menghadap ketua pengadilan. Dari hasil penelitian tersebut peran dan upaya Pengadilan Negeri Sleman telah efektif dalam mengatasi penyelesaian gugatan sederhana yang melebihi batas waktu 25 hari, karena dari 151 gugatan sederhana hanya 22 perkara yang penyelesaiannya melebihi batas waktu 25 hari.

Kata Kunci : *Gugatan Sederhana, Pengadilan Negeri, Upaya Pengadilan.*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

**IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION NUMBER 4
2019 CONCERNING AMENDMENTS TO SUPREME COURT
REGULATION NUMBER 2 OF 2015 CONCERNING PROCEDURES
FOR SETTLEMENT OF SIMPLE LAWSUITS REGARDING
THE SETTLEMENT OF CIVIL CASES IN THE SLEMAN CLASS 1A
STATE COURT**

Fadilla Sandra Ramadhani¹, Ade Gunawan²

ABSTRACT

Implementation of the small claims process has not been implemented well, for example in the Sleman District Court there are still small claims cases whose resolution exceeds the 25 day time limit. Based on this problem, there are two issues, how to implement simple lawsuits and what role and efforts of the court are to reduce civil cases whose resolution exceeds the time limit. This research uses normative-empirical research type by conducting research at the Sleman District Court and reviewing library materials. This research also uses a legislative approach with primary and secondary research sources, conducting interviews with judges and reviewing regulations, laws, books, journals, and scientific. The research results using descriptive data analysis. The results, show that the implementation of simple claims at Sleman District Court is not running according the rules, because there case resolutions that exceed the 25 day time limit, this is due to the parties not being present without a valid reason, the defendant not ready with an answer and evidence, and there judges who are sick. On this basis, the court has efforts and roles, head of the court holds meetings with judges, clerks and employees to remind them work according to statutory regulations and judges who handle cases for more than 25 days are required to appear before head of the court. From the results, these roles and efforts have been effective in the Sleman District Court. because of the 151 simple lawsuits submitted, only 22 lawsuits exceeded 25 days.

Keywords : *Court Effort, District Court, Small Claim Court.*

¹ Student of the Law Study Program (S-1) at Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta..

² Lecturer in the Law Study Program (S-1) at Jenderal Achmad Yani University, Yogyakarta..